



SALINAN

BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
NOMOR 08 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER  
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan, sangat diperlukan Pengarusutamaan Gender, sehingga dapat berperan serta secara adil dan setara dalam proses pembangunan;
  - b. bahwa seluruh proses pembangunan Pengarusutamaan Gender merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di tingkat pusat dan daerah;
  - c. bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran huruf H tentang pembagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak : pelebagaan Pengarusutamaan Gender pada lembaga pemerintah Daerah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik

927 N

- Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
  6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 5);
  7. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 067 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 67);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

429 N

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN  
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN  
DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong;
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten di bawah Kecamatan;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Gender adalah perbedaan sifat, peranan, fungsi dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Jadi gender merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.
10. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.
11. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
12. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
13. Analisis Gender adalah identifikasi secara sistematis tentang isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki.
14. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.

15. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
16. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang memperhatikan kebutuhan/aspirasi perempuan dan laki-laki secara proporsional.
17. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
18. Isu Gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki dan perempuan atau ketimpangan gender, yaitu kesenjangan antara kondisi sebagaimana yang dicita-citakan dengan kondisi gender sebagaimana adanya.
19. Diskriminasi Gender adalah perbedaan perlakuan, fasilitas, prioritas, hak, kesempatan yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan.
20. Kesadaran Gender digunakan dalam pengertian kemampuan seseorang untuk mengidentifikasikan masalah ketimpangan gender dan upaya untuk memecahkannya.
21. Lembaga non Pemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan.
22. Sensitif Gender adalah kemampuan memahami ketimpangan gender, utamanya dalam pembagian kerja dan pembuat keputusan yang telah mengakibatkan kurangnya kesempatan dan rendahnya status sosial perempuan dibanding laki-laki.
23. *Focal Point* PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di SKPD masing-masing.
24. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut POKJA PUG adalah wadah konsultasi pelaksanaan dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan PUG di Kabupaten Tabalong.

## BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pengarusutamaan gender berazaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
- (2) Maksud Pengarusutamaan Gender adalah untuk memberikan landasan hukum kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang Responsif Gender.
- (3) Tujuan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;

- b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Pengarusutamaan Gender dalam Peraturan Daerah ini meliputi seluruh proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.

### BAB IV PERENCANAAN

#### Pasal 4

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender terdiri atas :
  - a. menyusun kebijakan;
  - b. menyusun program; dan
  - c. menyusun kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja SKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.
- (3) Hasil analisis gender menjadi dasar SKPD dalam menyusun kegiatan.

### BAB V PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

#### Pasal 5

- (1) Bupati adalah penanggungjawab umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
- (2) Tanggungjawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

- (3) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender, Bupati menetapkan SKPD yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.
- (4) Dalam rangka percepatan pelebagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPD dibentuk Kelompok Kerja dan Focal Point atau Gugus Tugas atau sebutan lain yang sejenis.
- (5) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala SKPD.
- (6) Bupati menetapkan Kepala Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala SKPD yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan sebagai Sekretaris Pokja PUG.
- (7) Pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) dibentuk susunan organisasi, tugas dan fungsi Kelompok Kerja dan Focal Point.

### BAB VI TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender

#### Pasal 7

- (1) Tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender :
  - a. melaksanakan sosialisasi, fasilitasi dan advokasi PUG kepada masing-masing SKPD;
  - b. menyusun program kerja setiap tahun;
  - c. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
  - d. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
  - e. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
  - f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
  - g. menyusun Profil Gender Kabupaten;
  - h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing SKPD;
  - i. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
  - j. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Daerah; dan
  - k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD.
- (2) Fungsi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender :
  - a. mengidentifikasi dan mengkaji isu-isu gender pada seluruh urusan pembangunan dan masing-masing lembaga;
  - b. mengembangkan komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG;
  - c. mengembangkan model pembangunan responsif gender di berbagai urusan pembangunan dan masing-masing lembaga;
  - d. menyediakan bahan masukan bagi perumusan kebijakan PUG kepada Bupati;
  - e. melaksanakan implementasi program dan kegiatan PUG di setiap lembaga; dan
  - f. fasilitasi, advokasi program dan kegiatan PUG.

Bagian Kedua  
Focal Point

Pasal 8

- (1) Tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender :
- a. mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerja;
  - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang responsif gender;
  - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
  - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
  - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
  - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD.
- (2) Fungsi Focal Point Pengarusutamaan Gender :
- a. memberikan saran berdasarkan permintaan perspektif gender dalam semua aspek pekerjaan dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian;
  - b. mewakili SKPD dalam lokakarya dan acara PUG tentang informasi PUG;
  - c. membantu dalam penyusunan kajian dan presentasi oleh ketua, sekretaris dan lembaga lain yang membutuhkan, dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian; dan
  - d. menghadiri acara penting yang relevan dengan gender dan wilayah substantif yang dicakup untuk menyebarkan informasi tentang kemajuan yang dibuat di SKPD secara relevan.

BAB VII  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

Dinas yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan bersama-sama dengan pemangku kepentingan melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat kelayakan dan sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan dalam menuju kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 10

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan pada setiap SKPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VIII  
KERJASAMA

Pasal 11

Pemerintah Daerah dalam upaya melaksanakan Pengarusutamaan Gender dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan lembaga lainnya.

**BAB IX  
PARTISIPASI MASYARAKAT**

**Pasal 12**

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan Pengarusutamaan Gender.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan SKPD yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan.

**BAB X  
ANGGARAN**

**Pasal 13**

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 16 Desember 2019

Ø BUPATI TABALONG, *z*  
*ttd*

/ ANANG SYAKHFIANI *h*

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 16 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

*ttd*

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2019 NOMOR 08

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN : (8, 125/2019)

*130*

*NOVA*

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
NOMOR<sup>08</sup> TAHUN 2019  
TENTANG  
PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM  
PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Di Era Otonomi Daerah saat ini, Pengarusutamaan Gender di dalam Pembangunan Daerah sangat memberikan pengaruh yang sangat besar khususnya yang berkaitan dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengarusutamaan Gender ini merupakan strategi pembangunan yang tepat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender di masa yang akan datang khususnya di Kabupaten Tabalong. Oleh karenanya, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender melalui kebijakan yang responsif gender tersebut harus didasarkan kepada karakteristik sosial, ekonomi dan ciri budaya dari Kabupaten Tabalong. Kabupaten Tabalong dengan potensi yang cukup besar baik alam maupun sumber daya manusia. Kabupaten Tabalong dengan luas wilayah 3.646,52 Km<sup>2</sup>, pada Tahun 2018 mempunyai jumlah penduduk 250.809 jiwa dengan perincian 127.571 laki-laki dan 123.238 perempuan. Jika dilihat dari jumlah penduduk dan letak geografik Kabupaten Tabalong yang sangat strategis serta sumber daya yang dimiliki, tentu saja ini merupakan potensi tersendiri dan sangat berpeluang untuk menjadi Kabupaten yang makmur dan sejahtera.

Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong yang menjadi tanggungjawab Pemerintah, merupakan langkah strategis untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Jika Kesetaraan dan Keadilan Gender sudah terwujud, maka proses dan hasil pembangunan akan dirasakan secara merata baik laki-laki dan perempuan. Sedangkan hasil evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender terakhir pada tahun 2018, ditemukan bahwa 95% dari jumlah keseluruhan SKPD Pemerintah Kabupaten Tabalong belum melaksanakan kajian responsif gender dalam perencanaan program dan kegiatannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sudah saatnya di Kabupaten Tabalong dibentuk Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah yang mengatur secara jelas, tegas, dan komprehensif untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender sebagai sebuah strategi analisis gender dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.

## II. PASAL DEMI PASAL

## Pasal 1

Cukup jelas

## Pasal 2

Cukup jelas

## Pasal 3

Yang dimaksud dengan perencanaan dalam Peraturan Daerah ini adalah proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang partisipatif dengan melibatkan unsur masyarakat dan memperhatikan keterwakilan perempuan.

## Pasal 4

Cukup jelas

## Pasal 5

Cukup jelas

## Pasal 6

Cukup jelas

## Pasal 7

Cukup jelas

## Pasal 8

Cukup jelas

## Pasal 9

Cukup jelas

## Pasal 10

Cukup jelas

## Pasal 11

Cukup Jelas

## Pasal 12

Cukup Jelas

## Pasal 13

Cukup Jelas

## Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 04

960 N-10